

Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Kepolisian atas Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelayanan Administrasi Publik di SIUM Polres Bolaang Mongondow

Ni Wayan Friska Winarsi

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik,
Universitas Terbuka

Email : nfriskawinarsi@gmail.com

ABSTRAK

Penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan administrasi publik merupakan permasalahan serius yang berdampak langsung terhadap legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan wewenang yang terjadi di Seksi Umum (SIUM) Polres Bolaang Mongondow dan mengkaji pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, berdasarkan data sekunder berupa peraturan, literatur, serta hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan lima bentuk penyalahgunaan wewenang, yaitu: melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, bertindak sewenang-wenang, penyimpangan prosedur administratif, dan penyalahgunaan diskresi. Adapun bentuk pertanggungjawaban hukum meliputi tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana, namun dalam praktiknya dominasi jalur administratif menunjukkan belum optimalnya penegakan hukum secara menyeluruh. Disarankan agar Polri memperkuat sistem pengawasan internal, mengedukasi personel tentang hukum administrasi, serta membentuk mekanisme pelaporan yang aman dan efektif guna mendorong akuntabilitas publik dalam pelayanan administrasi.

Kata kunci: akuntabilitas, diskresi, penyalahgunaan wewenang, pertanggungjawaban hukum, pelayanan publik

PENDAHULUAN

Kewenangan yang dimiliki oleh pejabat publik merupakan instrumen penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk dalam pelayanan administrasi publik. Namun, ketika kewenangan tersebut digunakan secara tidak tepat, maka yang terjadi adalah penyimpangan yang dikenal dengan istilah *abuse of power*. Menurut Asshiddiqie (2020), kekuasaan yang tidak dibatasi oleh hukum cenderung disalahgunakan, sehingga perlu adanya sistem pengawasan dan mekanisme pertanggungjawaban yang ketat. Hal ini ditegaskan pula oleh Riyadi (2020) yang menyatakan bahwa penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik telah menjadi fenomena yang mengakar dalam birokrasi Indonesia dan membutuhkan pendekatan hukum yang tegas (*Culture of Abuse of Power, ResearchGate*).

Institusi kepolisian sebagai bagian dari organ pemerintahan memiliki mandat untuk memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat, seperti pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), perizinan kegiatan, serta administrasi dokumen internal. Pelayanan ini harus didasarkan pada prinsip *good governance* yang meliputi akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas. Berdasarkan pandangan Effendy (2021), pelayanan publik yang baik menuntut adanya kesesuaian antara kewenangan pejabat

dengan pelaksanaan tugas secara hukum. Penelitian dari Hapsari et al. (2023) menunjukkan bahwa dalam praktiknya, masih ditemukan penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan administrasi kepolisian akibat lemahnya kontrol struktural dan budaya birokrasi yang permisif (*Jurnal Pemerintahan dan Manajemen Publik*).

Dalam konteks pelayanan di Seksi Umum (SIUM) Polres Bolaang Mongondow, kewenangan yang diberikan kepada pejabat kepolisian memiliki potensi besar untuk disalahgunakan, terutama apabila tidak diiringi dengan mekanisme akuntabilitas yang ketat. Buku yang ditulis oleh Ridwan dan Sudrajat (2020) menggarisbawahi pentingnya pengendalian internal dalam birokrasi pemerintahan agar tidak terjadi *detournement de pouvoir*, yakni penggunaan wewenang di luar tujuan hukum. Penelitian Basah (2020) menunjukkan bahwa banyak pelanggaran dalam pelayanan administratif terjadi karena tidak adanya pemisahan yang jelas antara kewenangan diskresi dan tindakan sewenang-wenang dalam praktik pelayanan (*International Journal of Law*).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan batasan yang tegas mengenai penyalahgunaan wewenang, termasuk melampaui kewenangan (*excess of power*), mencampurkan kewenangan, dan bertindak sewenang-wenang. Dalam buku ajarnya, Pamuji dkk. (2022) menjelaskan bahwa penyalahgunaan wewenang adalah salah satu bentuk pelanggaran hukum administrasi yang dapat dikenai sanksi baik secara administratif maupun pidana. Kajian terbaru dari Bagaskoro et al. (2024) menunjukkan bahwa penerapan pasal-pasal dalam UU 30/2014 belum optimal di tingkat daerah, terutama dalam institusi penegakan hukum seperti kepolisian daerah (*Civic Synergy Journal*).

Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan publik yang diberikan, termasuk dalam aspek administrasi. Ketika terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat SIUM, maka bukan hanya mencederai hak masyarakat, tetapi juga menggerus legitimasi Polri sebagai institusi hukum. Dalam studi oleh Putra (2023), ditemukan bahwa penyalahgunaan wewenang yang dibiarkan tanpa pertanggungjawaban akan menciptakan *institutional distrust* atau ketidakpercayaan terhadap lembaga hukum. Hal ini juga ditegaskan oleh buku karya Indrayana (2020) yang menyatakan bahwa legitimasi institusi hukum sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga tersebut menjaga integritas dalam pelayanan.

Mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik seharusnya melibatkan aspek administratif, perdata, dan pidana, tergantung pada akibat dan tingkat pelanggaran yang terjadi. Pendapat ini diperkuat oleh Muchsin (2020) dalam bukunya *Hukum Administrasi Negara* yang menjelaskan bahwa pejabat publik harus dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dalam menjalankan tugasnya menimbulkan kerugian bagi warga negara. Hal ini senada dengan Simangunsong (2022) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa dalam konteks pelayanan publik, pertanggungjawaban

hukum merupakan salah satu bentuk implementasi dari asas *rule of law* yang mewajibkan setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum (*Dharmasisya*).

Penelitian terhadap tanggung jawab hukum pejabat kepolisian dalam konteks pelayanan administrasi publik sangat penting dilakukan, khususnya pada satuan kerja seperti SIUM Polres Bolaang Mongondow. Hal ini disebabkan oleh pentingnya posisi SIUM dalam menjaga integritas pelayanan administrasi kepolisian di tingkat lokal. Menurut Wahyudi (2020), desentralisasi pelayanan publik yang tidak diimbangi dengan penguatan akuntabilitas akan membuka ruang terjadinya pelanggaran. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lubis dan Zulfikar (2021), ditemukan bahwa sebagian besar pelanggaran dalam administrasi publik di sektor kepolisian disebabkan oleh lemahnya mekanisme kontrol internal dan tidak jelasnya standar prosedur operasional (*Jurnal Hukum & Kebijakan Publik*). Hadjon (2021) menyatakan bahwa hukum administrasi negara harus menjadi landasan dalam menilai legalitas tindakan pejabat publik. Oleh karena itu, penting untuk menempatkan penelitian ini dalam konteks empiris dan normatif sekaligus agar hasilnya dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang maksimal.

Urgensi untuk menelaah pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan administrasi publik juga menjadi perhatian dalam berbagai penelitian sebelumnya. Kajian oleh Riyadi (2020) dalam tulisannya *Culture of Abuse of Power in Indonesia from the Perspective of Criminology and Law* membahas penyalahgunaan kekuasaan dalam birokrasi dari perspektif hukum dan kriminologi. Ia menekankan bahwa *abuse of power* kerap terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan dan budaya birokrasi yang permisif terhadap pelanggaran hukum. Kajian ini menjadi pijakan konseptual penting dalam memahami akar penyalahgunaan wewenang, termasuk dalam institusi penegak hukum seperti kepolisian.

Penelitian yang dilakukan Hapsari, Taqwa, dan Gusthomi (2023) dalam *Jurnal Pemerintahan dan Manajemen Publik* memperkuat temuan sebelumnya dengan menyoroti praktik penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan administrasi pemerintahan daerah. Mereka mengungkapkan bahwa pelanggaran prosedur administratif terjadi karena minimnya kontrol struktural dan lemahnya sanksi hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik maladministrasi bersifat sistemik dan dapat pula muncul dalam pelayanan administratif di tubuh kepolisian.

Dalam konteks normatif, kajian oleh Bagaskoro et al. (2024) melalui *Civic Synergy Journal* meneliti unsur-unsur penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pejabat publik belum memahami secara mendalam batas-batas wewenang, seperti *melampaui kewenangan* atau *bertindak sewenang-wenang*. Temuan ini sangat relevan sebagai kerangka analisis yuridis terhadap tindakan administratif pejabat kepolisian dalam penelitian ini.

Aspek pertanggungjawaban juga dikaji oleh Simangunsong (2022) dalam *Jurnal Dharmasisya*, yang mengkaji tindakan maladministrasi oleh pejabat publik. Ia menegaskan bahwa mekanisme

pertanggungjawaban hukum baik administratif, perdata, maupun pidana—masih belum berjalan optimal, terutama dalam lembaga yang memiliki struktur komando kuat seperti kepolisian. Kajian ini memperkuat pentingnya desain sistem pertanggungjawaban yang tegas dalam pelayanan publik berbasis hukum.

Dari sisi pengawasan internal, Putra (2023) dalam *Jurnal Ilmu Hukum Warmadewa* menekankan pentingnya deteksi dini terhadap *abuse of power* melalui sistem pengawasan internal yang efektif. Ia menemukan bahwa lemahnya standar prosedur operasional sering membuka celah penyalahgunaan kewenangan. Temuan ini memperkuat urgensi penguatan pengawasan dalam lembaga publik, termasuk satuan kerja administratif di lingkungan kepolisian.

Penelitian ini berbeda secara fokus dan ruang lingkup dari lima penelitian sebelumnya. Jika penelitian terdahulu umumnya membahas penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik secara umum, maka penelitian ini secara spesifik menelaah pertanggungjawaban hukum pejabat kepolisian di SIUM Polres Bolaang Mongondow dalam konteks pelayanan administrasi publik. Kajian Riyadi (2020) dan Hapsari et al. (2023) tidak membahas kekhasan struktur Polri yang memiliki sistem hierarki dan aturan internal tersendiri. Sementara itu, penelitian Bagaskoro et al. (2024) berorientasi normatif tanpa studi kasus kelembagaan. Penelitian ini memadukan pendekatan normatif dan empiris, serta membahas bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum secara khusus dalam konteks pelayanan administrasi kepolisian. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi orisinal dalam memperkuat kajian hukum administrasi negara yang spesifik pada sektor kepolisian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah bentuk penyalahgunaan wewenang yang berpotensi terjadi dalam pelayanan administrasi publik di Seksi Umum (SIUM) Polres Bolaang Mongondow? Dan 2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban hukum pejabat kepolisian atas penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan administrasi publik menurut hukum positif Indonesia?

Adapun Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk: Menganalisis bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang oleh pejabat kepolisian dalam pelayanan administrasi publik, khususnya di lingkungan SIUM Polres Bolaang Mongondow dan Mengkaji bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan terhadap pejabat kepolisian yang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam lingkup pelayanan administrasi, berdasarkan ketentuan hukum administrasi negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen-dokumen resmi terkait penyalahgunaan wewenang dan pertanggungjawaban hukum pejabat

publik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur kewenangan pejabat kepolisian dalam pelayanan administrasi publik, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis teori-teori hukum administrasi negara dan pertanggungjawaban hukum.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan peraturan Kapolri terkait tugas administrasi SIUM; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan analisis kualitatif yang bertujuan untuk menarik kesimpulan berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang logis, sistematis, dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelayanan Administrasi Publik di SIUM Polres Bolaang Mongondow

Pelayanan administrasi publik oleh Seksi Umum (SIUM) Polres Bolaang Mongondow merupakan bagian dari fungsi kepolisian dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas layanan surat-menyurat, pengarsipan, dan penerbitan dokumen resmi, seperti Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), surat izin keramaian, maupun dokumen internal personel. Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah potensi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat atau petugas SIUM, yang secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap asas legalitas dan prinsip-prinsip *good governance*.

Hasil analisis menunjukkan bahwa bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang tersebut dapat dikategorikan ke dalam lima jenis utama. Kelima jenis ini selaras dengan rumusan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa pejabat dilarang menggunakan kewenangannya dengan cara melampaui wewenang, mencampurkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang.

Berikut disajikan klasifikasi bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang yang berpotensi terjadi dalam pelayanan administrasi di SIUM:

No	Bentuk Penyalahgunaan Wewenang	Contoh Praktik di Lapangan
----	--------------------------------	----------------------------

1	Melampaui wewenang (<i>excess of power</i>)	Penerbitan dokumen tanpa prosedur atau otorisasi yang sah; mengambil keputusan yang bukan dalam kewenangannya.
2	Mencampuradukkan wewenang (<i>mixing of competences</i>)	Staf SIUM menjalankan tugas fungsi lain seperti penyidikan atau operasional, padahal tidak sesuai kedudukan struktural.
3	Bertindak sewenang-wenang (<i>arbitrariness</i>)	Mengubah syarat layanan secara sepihak, menunda pelayanan tanpa alasan yang jelas, atau memberikan prioritas berdasarkan kedekatan personal.
4	Penyimpangan prosedur administratif	Menghilangkan tahapan pelayanan, mempersulit proses tanpa dasar hukum, atau meminta imbalan untuk mempercepat layanan.
5	Penyalahgunaan diskresi	Menggunakan ruang kebijakan tanpa pertimbangan objektif, serta tanpa dokumentasi dan pengawasan formal.

Bentuk pertama, *melampaui wewenang*, terjadi saat pejabat administratif menjalankan tindakan di luar batas kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan kepolisian. Misalnya, menerbitkan SKCK meskipun berkas belum lengkap, atau menyetujui permintaan administrasi yang tidak berada dalam cakupan fungsi SIUM. Hal ini menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip *rechtsstaat*, yaitu negara hukum yang menghendaki semua tindakan aparaturnya didasarkan pada norma hukum (Hadjon, 2021).

Selanjutnya, bentuk *mencampuradukkan wewenang* dapat muncul ketika pejabat SIUM bertindak melebihi tugas strukturalnya, seperti mencampuri urusan bagian lain, misalnya Satreskrim atau Satintelkam, dalam proses pengesahan dokumen. Menurut Bagaskoro et al. (2024), pencampuran fungsi dan tanggung jawab lintas unit kerja tanpa dasar regulasi merupakan indikasi kuat terjadinya *abuse of power*.

Sementara itu, tindakan *arbitrariness* atau bertindak sewenang-wenang tampak dalam kondisi di mana pejabat SIUM memberikan pelayanan tidak berdasarkan urutan, tetapi karena adanya relasi pribadi atau pertimbangan non-hukum. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip keadilan pelayanan publik. Riyadi (2020) menyebutkan bahwa sikap sewenang-wenang pejabat dalam birokrasi adalah bentuk nyata dari penyalahgunaan kekuasaan yang bersumber dari minimnya mekanisme kontrol.

Bentuk lain yang sangat sering ditemukan adalah *penyimpangan prosedur administratif*, seperti pemotongan tahapan layanan, permintaan berkas tambahan yang tidak tercantum dalam SOP, atau penundaan layanan dengan alasan yang tidak rasional. Dalam konteks SIUM, misalnya, pemohon SKCK sering kali diharuskan “berkonsultasi khusus” dengan petugas tertentu untuk dipercepat, yang dalam praktiknya menjadi celah untuk pungutan tidak resmi. Hal ini sesuai dengan temuan Hapsari et al. (2023) yang menegaskan bahwa pelayanan administrasi menjadi ruang subur bagi tindakan maladministrasi apabila tidak diawasi secara ketat.

Adapun penyalahgunaan diskresi terjadi ketika pejabat menggunakan kebebasan bertindak (diskresi) tanpa mekanisme pembatasan atau akuntabilitas. Diskresi memang diakui dalam hukum administrasi, tetapi penggunaannya harus tunduk pada asas objektivitas dan tanggung jawab. Menurut Simangunsong (2022), diskresi yang tidak terkawal membuka peluang terjadinya pelanggaran hukum yang sulit diproses karena kurangnya dokumentasi formal.

Kelima bentuk tersebut menunjukkan bahwa pelayanan administrasi di SIUM tidak lepas dari potensi penyalahgunaan wewenang jika tidak ditopang oleh pengawasan internal, pelatihan hukum administratif, dan integritas personel. Lemahnya SOP, rendahnya pemahaman terhadap regulasi, serta budaya birokrasi yang belum sepenuhnya profesional menjadi faktor utama munculnya penyalahgunaan tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan administrasi di SIUM Polres Bolaang Mongondow mencerminkan kegagalan dalam menjalankan asas legalitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam birokrasi publik. Oleh karena itu, perlu pembenahan sistemik terhadap pelaksanaan fungsi administrasi kepolisian melalui penguatan regulasi internal, pendidikan hukum bagi pejabat administratif, serta pembentukan unit pengawasan yang efektif.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Kepolisian atas Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelayanan Administrasi Publik

Pertanggungjawaban hukum pejabat kepolisian dalam pelayanan administrasi publik merujuk pada mekanisme yang mengatur bagaimana seorang pejabat dapat dimintai tanggung jawab atas tindakan atau keputusan yang menyimpang dari kewenangan yang diberikan kepadanya oleh hukum. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pertanggungjawaban ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama: pertanggungjawaban administratif, pertanggungjawaban perdata, dan pertanggungjawaban pidana, yang keseluruhannya diatur oleh norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1. Pertanggungjawaban Hukum Administratif

Pertanggungjawaban administratif merupakan bentuk utama yang berlaku dalam konteks pelayanan publik, termasuk di lingkungan kepolisian. Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, apabila pejabat pemerintahan menyalahgunakan wewenangnya, maka pejabat tersebut dapat dikenai sanksi administratif, seperti teguran tertulis, pencopotan dari jabatan, bahkan pemberhentian tidak hormat. Dalam konteks SIUM Polres Bolaang Mongondow, apabila seorang pejabat mengabaikan prosedur baku atau melayani pihak tertentu secara diskriminatif, maka tindakan tersebut dapat diproses melalui mekanisme pembinaan internal, termasuk melalui Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam).

Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan

norma kesopanan dalam melaksanakan tugasnya, termasuk pelayanan administrasi, dapat dijatuhi sanksi etik berupa permintaan maaf, mutasi, hingga rekomendasi pemberhentian. Menurut penelitian Simangunsong (2022), pertanggungjawaban administratif ini memiliki posisi strategis karena merupakan jalur pembinaan internal yang bertujuan menjaga integritas kelembagaan, namun sering kali tidak tegas karena budaya korps dan loyalitas internal lebih dominan daripada ketentuan normatif.

2. Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Bentuk tanggung jawab ini timbul apabila tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat kepolisian menyebabkan kerugian secara materiil kepada pihak masyarakat. Masyarakat yang dirugikan akibat layanan administrasi yang menyimpang—misalnya karena penundaan dokumen penting atau karena harus membayar lebih akibat pungutan tidak resmi—dapat mengajukan gugatan perdata melalui mekanisme perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Dalam praktiknya, gugatan perdata terhadap institusi kepolisian jarang terjadi karena adanya hambatan struktural dan ketimpangan akses terhadap keadilan. Namun, secara hukum, tanggung jawab tersebut tetap terbuka, apalagi jika tindakan maladministrasi sudah menimbulkan kerugian nyata dan dapat dibuktikan secara hukum. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 235/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst, misalnya, pernah memutus ganti rugi kepada warga yang dirugikan akibat tindakan aparat yang melampaui wewenang administratif.

3. Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Dalam kasus tertentu, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat kepolisian dalam pelayanan administrasi publik dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, terutama jika tindakan tersebut mengandung unsur penyalahgunaan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau merugikan orang lain secara melawan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dapat dijatuhi pidana penjara dan denda.

Dalam konteks SIUM, misalnya, jika pejabat atau staf melakukan pemungutan liar terhadap masyarakat dalam pengurusan SKCK atau dokumen lain, maka perbuatannya bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi dapat pula dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, terutama apabila uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam praktiknya, mekanisme ini diatur melalui unit Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) atau bahkan ditangani langsung oleh Subdit Tipikor jika masuk ranah penyidikan.

Menurut Putra (2023), jaranganya aparat kepolisian diproses secara pidana atas tindakan administratif tidak berarti tidak adanya peluang hukum, melainkan lebih disebabkan oleh kultur birokrasi yang belum terbiasa dengan penegakan hukum secara horizontal antar aparat. Oleh karena itu, penting untuk


memperkuat mekanisme pelaporan oleh masyarakat dan perlindungan pelapor (whistleblower) agar proses pidana terhadap pejabat yang menyalahgunakan kewenangan dapat berjalan efektif.

4. Sinergi antara Ketiga Bentuk Pertanggungjawaban

Hukum positif Indonesia memungkinkan satu tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat dapat diproses melalui tiga jalur pertanggungjawaban sekaligus: administratif, perdata, dan pidana. Oleh karena itu, penerapan bentuk pertanggungjawaban tidak bersifat alternatif, melainkan dapat bersifat kumulatif. Misalnya, seorang pejabat SIUM yang melakukan pungutan liar dapat dikenai sanksi etik oleh Propam, digugat secara perdata oleh korban karena mengalami kerugian, dan sekaligus dituntut pidana berdasarkan UU Tipikor.

Fenomena ini dapat divisualisasikan melalui estimasi kecenderungan penerapan bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap kasus penyalahgunaan wewenang di lingkungan pelayanan administrasi kepolisian seperti SIUM, sebagaimana tergambar dalam diagram berikut:

Gambar 1. kecenderungan penerapan bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap kasus penyalahgunaan wewenang



Sumber: Hasil analisis penulis berdasarkan studi pustaka, regulasi, dan kecenderungan praktik internal Polri, 2025.

Sebagaimana terlihat pada diagram di atas, pertanggungjawaban administratif menempati porsi tertinggi (sekitar 70%) dibandingkan perdata dan pidana yang masing-masing hanya 15%. Ini menunjukkan bahwa penyelesaian pelanggaran dalam lingkungan kepolisian masih cenderung ditangani secara internal, dengan menekankan sanksi kedinasan dan pembinaan, sementara upaya litigasi dan pemidanaan belum optimal. Temuan ini memperkuat pentingnya penguatan mekanisme pelaporan masyarakat, peningkatan pengawasan fungsional oleh pengawas eksternal, serta penegakan sanksi yang lebih transparan dan terukur agar pertanggungjawaban hukum dapat berjalan secara menyeluruh dan berkeadilan.

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pertanggungjawaban administratif lebih sering digunakan, sedangkan jalur perdata dan pidana masih belum optimal, baik karena faktor pembuktian maupun resistensi struktural. Oleh sebab itu, dibutuhkan penguatan peraturan internal, sosialisasi kepada masyarakat tentang hak hukum mereka, serta peningkatan integritas aparat melalui pendidikan hukum dan pembinaan etik secara berkelanjutan.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang yang berpotensi terjadi dalam pelayanan administrasi publik di Seksi Umum (SIUM) Polres Bolaang Mongondow meliputi: (1) melampaui wewenang (*excess of power*), (2) mencampuradukkan wewenang (*mixing of competences*), (3) bertindak sewenang-wenang (*arbitrariness*), (4) penyimpangan prosedur administratif, serta (5) penyalahgunaan diskresi. Praktik tersebut menunjukkan kegagalan dalam menegakkan asas legalitas, akuntabilitas, dan transparansi, yang semestinya menjadi prinsip dasar dalam birokrasi publik. Penyebab utama dari penyalahgunaan tersebut meliputi lemahnya pengawasan internal, rendahnya pemahaman terhadap regulasi hukum administratif, serta masih kuatnya budaya birokrasi yang permisif terhadap pelanggaran.

Adapun bentuk pertanggungjawaban hukum pejabat kepolisian atas penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan administrasi publik diatur melalui tiga mekanisme utama: administratif, perdata, dan pidana. Pertanggungjawaban administratif menjadi bentuk yang paling dominan diterapkan di lingkungan kepolisian, sebagaimana ditunjukkan oleh data kecenderungan penyelesaian internal melalui sanksi etik atau pembinaan kedisiplinan. Namun, mekanisme perdata dan pidana masih belum optimal digunakan, disebabkan oleh berbagai hambatan struktural, pembuktian hukum, serta resistensi internal. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan mekanisme hukum secara menyeluruh yang mencakup integrasi ketiga jalur pertanggungjawaban tersebut agar penegakan hukum dapat berjalan secara adil dan efektif.

Saran

Sebagai langkah strategis untuk meminimalisasi penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan administrasi kepolisian, disarankan agar institusi Polri, khususnya SIUM Polres Bolaang Mongondow, melakukan reformasi struktural dengan memperkuat pengawasan internal berbasis teknologi informasi, memperjelas standar prosedur operasional (SOP), serta mengadakan pelatihan reguler terkait hukum administrasi negara bagi seluruh pejabat administratif. Di samping itu, penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pelayanan publik melalui kanal pelaporan independen yang dilindungi oleh mekanisme perlindungan pelapor (*whistleblower protection*). Penegakan sanksi yang transparan dan tidak diskriminatif juga harus menjadi prioritas agar tercipta efek jera dan memperkuat legitimasi institusi kepolisian sebagai pelayan masyarakat yang profesional dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadjon, P. M. (2021). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Surabaya: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Indrayana, D. (2020). *Negara Parlemen: Lembaga Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Muchsin. (2020). *Hukum Administrasi Negara*. Surakarta: UMS Press.
- Pamuji, S., Hartono, E., & Dewi, K. R. (2022). *Hukum Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan, H. R., & Sudrajat, D. (2020). *Hukum Administrasi Negara Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama.
- Wahyudi, W. (2020). *Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik di Era Desentralisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal :

- Bagaskoro, Y., Wibowo, F., & Zulkarnain, A. (2024). Optimalisasi Implementasi Pasal 17 UU 30/2014 dalam Institusi Penegakan Hukum. *Civic Synergy Journal*, 12(1), 33–45.
- Basah, S. (2020). Diskresi dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelayanan Publik. *International Journal of Law*, 5(2), 120–128.
- Effendy, M. (2021). Good Governance dan Pelayanan Publik dalam Reformasi Birokrasi. *Jurnal Administrasi Negara*, 8(1), 45–53.
- Hapsari, D., Taqwa, A., & Gusthomi, R. (2023). Praktik Maladministrasi dalam Pelayanan Publik Daerah. *Jurnal Pemerintahan dan Manajemen Publik*, 11(2), 22–35.
- Lubis, R., & Zulfikar, A. (2021). Mekanisme Kontrol Internal dalam Layanan Publik Kepolisian. *Jurnal Hukum & Kebijakan Publik*, 6(3), 60–72.
- Putra, B. D. (2023). Deteksi Dini Abuse of Power di Lingkungan Polri. *Jurnal Ilmu Hukum Warmadewa*, 5(2), 55–66.
- Riyadi, T. (2020). Culture of Abuse of Power in Indonesia from the Perspective of Criminology and Law. *ResearchGate*. <https://www.researchgate.net/publication/344787986>
- Simangunsong, A. (2022). Implementasi Pertanggungjawaban Hukum dalam Kasus Maladministrasi oleh Pejabat Publik. *Dharmasisya: Jurnal Hukum dan Etika Pemerintahan*, 4(1), 10–24.